



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON Tempat/Tgl Lahir Sumedang, 16 April 1954, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, disebut sebagai Pemohon; Lawan

TERMOHON 1, Tempat/Tgl Lahir Cianjur, 01 Januari 1964, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXX XXXXXXX XXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON 2, Tempat/Tgl Lahir Sumedang, 25 Desember 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, disebut sebagai Termohon II;

TERMOHON 3, Tempat/Tgl Lahir Sumedang, 24 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXX

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXX XXXXX, disebut sebagai Termohon III;

TERMOHON IV, Tempat/Tgl Lahir Sumedang, 25 November 1991,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat kediaman di
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX,
disebut sebagai Termohon IV;
XXXXXXXXXX,
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 25 Januari 2024 mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam berdasarkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX dan perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Bpk. XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. XXXXXXXXXX dan Bpk. XXXXXXXXXX serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus Perawan begitupun XXXXXXXXXX berstatus Jejak, dan antara Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXXXXXXXXX membina rumah tangga di XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (berusia 60 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 54 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 39 tahun) dan XXXXXXXXXX (berusia 32 tahun);

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada 03 Januari 2024 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, tertanggal 22 Januari 2024;

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXsemasa hidupnya adalah seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan mendapatkan tunjangan Veteran berdasarkan Viagam Tnda Kehormatan Menteri Pertahanan RI Nomor XXXXXXXXXX teranggal 29 Februari 2016;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dan (alm) XXXXXXXXXX;

7. Bahwa sebagai bukti pernikahan Pemohon dan (alm) XXXXXXXXXX, pernah menerima Surat Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, namun Surat Nikah tersebut hilang dan setelah di cek ke KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, untuk dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, ternyata tidak terdapat dalam register berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 19 Januari 2024 oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan proses pencairan uang duka (alm) XXXXXXXXXX, kepada PT. TASPEN dan untuk kepentingan lainnya

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya dengan (alm) XXXXXXXXXX agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, untuk keperluan Pengurusan administrasi ke PT Taspen dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa atas dasar itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang mengesahkan perkawinan Pemohon dengan (alm) XXXXXXXXXX;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa permohonan penetapan Isbat Nikah Pemohon dengan Termohon telah diumumkan pada tanggal 26 Januari 2024 pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sumedang dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa hukum dan para Termohon datang menghadap ke persidangan, serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui permohonan Pemohon tersebut dan para Termohon menyatakan tidak keberatan kalau perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX di itsbatkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 11 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 30 Desember 2014. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensium (KARIP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen, tertanggal 20 Frbruari 2020. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, tertanggal 22 Januari 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4; Ok
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, tanggal 19 Januari 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;

B. SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1962 menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXXXXX (berusia 60 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 54 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 39 tahun) dan XXXXXXXXXX (berusia 32 tahun);
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2023 dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya dengan XXXXXXXXXX karena pernikahan tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah atau sesusuan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama perkawinan berjalan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan XXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tersebut selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini sebagai bukti suami isteri untuk Pengurusan administrasi di PT. Taspen;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya;

2. XXXXXXXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1962 menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan XXXXXXXXXX berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXXXXX (berusia 60 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 54 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 39 tahun) dan XXXXXXXXXX (berusia 32 tahun);
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2023 dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya dengan XXXXXXXXXX karena pernikahan tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah atau sesusuan antara Pemohon dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa selama perkawinan berjalan Pemohon dengan XXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan XXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX tersebut selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini sebagai bukti suami isteri untuk Pengurusan administrasi di PT. Taspen;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpilannya secara lisan mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, para Termohon secara lisan dalam kesimpilannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan menyatakan tidak berkeberatan kalau permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sumedang dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan dimaksud hal mana telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk mendapat pengesahan perkawinan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumedang dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui permohonan Pemohon tersebut dan para Termohon menyatakan tidak keberatan kalau perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX diisbatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. dan Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-5

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kematian telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXX sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 karena sakit, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXX suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Verteran Pejuang Kemerdekaan RI dan mendapatkan pensiunan Veteran melalui PT.Taspen, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan suaminya bernama XXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan tanggal XXXXXXXXXX namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1962 menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai dan pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti berhubungan darah dan selama perkawinan itu berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXX sekitar tahun 1962 menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak yang telah dewasa yakni para Termohon;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan XXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan XXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinann antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan kepada ketentuan BAB XIII ketentuan Peralihan Pasal 64 perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya Pemohon dengan XXXXXXXXXX hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon dengan XXXXXXXXXX dan anak-anaknya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Falah, M.H. dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	740.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 13 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2024/PA.Smdg